

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang paling besar. Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dalam hal ini, pajak merupakan unsur terpenting dan wajar dalam menopang penerimaan Negara karena, Pemerintah saat ini tidak bisa hanya mengandalkan penerimaan dari Sumber Daya Alam dimana jumlahnya selalu fluktuatif dan cenderung *stagnan* dari tahun ke tahun (Swingly dan Sukartha, 2015).

★ Indonesia menganut sistem *self assessment* (penilaian diri) dalam sistem pemungutan pajak. Wajib Pajak diberi keleluasaan penuh dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem *self assessment* diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Penerapan undang-undang perpajakan ini seakan-akan memberikan kesempatan bagi wajib pajak, dalam hal ini perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara menekan biaya perusahaan, termasuk didalamnya beban pajak. Menurut Brian dan Martani (2014), perusahaan dapat melakukan dua cara dalam memperkecil

jumlah pajak yang dibayar yaitu memperkecil nilai pajak dengan tetap mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku (penghindaran pajak) atau memperkecil nilai pajak dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan (penggelapan pajak).

Pajak merupakan tumpuan terbesar dari beban belanja APBN Indonesia. Pengeluaran negara yang makin meningkat juga berdampak pada target pajak yang terus meningkat tiap tahunnya. Dalam menetapkan targetnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berpedoman pada pertumbuhan potensi pajak yang ada. Pada tahun 2011 target penerimaan pajak sebesar Rp 872,6 triliun, sedangkan pada tahun 2012 target tersebut ditingkatkan menjadi Rp 1.032,57 triliun (www.pajak.go.id). Prosentase realisasi penerimaan terbesar pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), penerimaan PPh mencapai 99,8% dari target sebesar Rp. 431,97 triliun.

Fenomena penghindaran pajak juga dapat ditemui di perusahaan makanan dan minuman yang melakukan penghindaran pajak, salah satunya adalah PT. Coca Cola Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyelidiki kasus penghindaran pajak oleh CCI. DJP menyatakan total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu senilai Rp.603,48 miliar, sedangkan CCI mengklaim penghasilan kena pajak Rp.492,59 miliar. Akibatnya, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan dan CCI terindikasi merugikan devisa negara senilai Rp.49,24 miliar. Hasil penelusuran DJP bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan

ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp.566,84 miliar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. (Sumber: www.rimanews.com, 13 Juni 2014, 14:24).

Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika 2007; Kurniasih & Sari, 2013). Adanya beban pajak yang memberatkan perusahaan dan pemiliknya maka ada upaya untuk penghindaran pajak (Chen, 2010). Perusahaan memanfaatkan regulasi yang tidak jelas dalam rangka penghindaran pajak untuk memperoleh *outcome* pajak yang menguntungkan (Dyrenge, Hanlon, & Maydew, 2008). Penghindaran pajak merupakan pengurangan tarif pajak eksplisit yang merepresentasikan serangkaian strategi perencanaan pajak yang berawal dari manajemen pajak (*tax management*), perencanaan pajak (*tax planning*), pajak agresif (*tax aggressive*), *tax evasion*, dan *tax sheltering* (Hanlon & Heitzman, 2010). Menurut Lim (2011) penghindaran pajak dapat menyebabkan konflik kepentingan antara manajemen dan kreditur karena adanya asimetri informasi dan masalah moral *hazard*. Penghindaran pajak dapat juga memberikan reaksi positif maupun negatif bagi pasar. Ketika pasar berekspektasi bahwa beban perusahaan naik, maka akan timbul reaksi negatif. Jika pasar berekspektasi bahwa

pengungkapan meningkat maka timbul reaksi positif (Frischman, Shevlin, & Wilson, 2008).

Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik, akan berdampak terhadap aktivitas perusahaan dan memungkinkannya mengurangi tindakan penghindaran pajak. Beberapa penelitian terkait bagaimana pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak telah dilakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak diantaranya yaitu dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, profitabilitas. Menurut Sari (2014) menyatakan bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris independen maka semakin baik peran dalam mengawasi tindakan-tindakan penghindaran pajak. Penelitian Rachmithasari (2015) menunjukkan hasil bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Meiza (2015) menunjukkan hasil bahwa komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu komite audit. Terbentuknya komite audit menjadikan performa auditor menjadi lebih independen dikarenakan praktik kolusi antara manajemen dengan auditor lebih sulit untuk dilakukan sehingga praktik penghindaran pajak secara legal dapat diminimalisir (Watts dan Zimmerman (1993) dalam Tandean, (2015). Penelitian Dewi dan Jati (2014) komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Annisa (2011) komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah kepemilikan institusional. Menurut Mahdi dan Fariba (2013) menyatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan semakin besar pula dalam melakukan peminimalan pajak. Penelitian Waluyo (2017) kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Dewi dan Jati (2014) kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah profitabilitas. Menurut Utami (2013) dalam Agusti (2014) menyatakan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan semakin mengungkapkan kewajiban pajaknya. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio yakni salah satunya adalah return on assets. Penelitian Agusti (2014) bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Maharani dan Suardana (2014) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Agusti (2014) yang melakukan penelitian mengenai analisa pengaruh profitabilitas, *lverage*, *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada variabel independen penelitian. Variabel independen yang digunakan Agusti (2014) adalah *lverage*, *corporate governance* dengan menggunakan komisaris independen. Sedangkan variabel dalam penelitian ini adalah tata kelola

perusahaan dengan komite audit dan kepemilikan institusional. Penelitian menambahkan variabel independen karena adanya saran dari penelitian Agusti (2014) untuk penelitian selanjutnya agar menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak seperti komite audit, dan kepemilikan institusional.

Perbedaan selanjutnya adalah periode penelitian, dimana penelitian sebelumnya menggunakan periode 2009-2012. Sedangkan penelitian ini menggunakan periode 2015-2018. Objek penelitian ini adalah pada perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ini penting dilakukan karena untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak secara legal. Seperti yang kita ketahui dari beberapa fenomena-fenomena yang terkait dengan realisasi penerimaan pajak, pertumbuhan yang cukup baik hanya di beberapa sektor tertentu saja. Penurunan penerimaan pajak masih terjadi di beberapa sektor lainnya. Adanya tindakan pengoptimalan terhadap penerimaan pajak terus dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dan beberapa badan penting pemerintah lainnya demi mengurangi adanya tindakan pelanggaran pajak yang mana dapat merugikan Negara. Terkait dalam hal ini pula, laporan keuangan menjadi penting dalam pengambilan keputusan oleh beberapa pihak yang terkait di suatu perusahaan maupun pihak eksternal. Meningkatkan laporan keuangan yang baik juga akan menjadi sinergi yang positif bagi investor untuk menanamkan modal

kepada perusahaan. Selain itu, pentingnya penelitian ini dilakukan adalah untuk memberikan pengetahuan dan wawasan baru bagi peneliti selanjutnya. Dari uraian diatas sehingga dapat dirumuskan masalah penelitian yakni pengaruh tata kelola perusahaan, profitabilitas dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini membatasi tata kelola perusahaan dengan (dewan komisaris independen, komite audit dan kepemilikan institusional) profitabilitas sebagai variabel independen. Sedangkan variabel penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Objek pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor barang dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018.

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

- a. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh negatif dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
- b. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh negatif komite audit terhadap penghindaran pajak.
- c. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
- d. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh positif profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

2. Manfaat

- a. Bagi Mahasiswa Jurusan Akuntansi
Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembandingan untuk menambah ilmu pengetahuan.
- b. Bagi Peneliti
Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.
- c. Bagi Penulis
Sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai perpajakan, terutama tentang pengaruh komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak.